

**PERLINDUNGAN HUKUM KETENTUAN WAKTU KERJA
KARYAWAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA DI AFI MART YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

FERRY ILALLAH

20103080066

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum waktu kerja karyawan di Afi Mart Yogyakarta menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan ketentuan waktu kerja karyawan di Afi Mart Yogyakarta menurut Perspektif Islam dan Etika Bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden pada penelitian ini adalah karyawan Afi Mart, Pemilik Afi Mart, dan konsumen Afi Mart. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum ketentuan waktu kerja terhadap karyawan Afi Mart Yogyakarta menurut Undang- undang No. 6 Tahun 2023 belum diterapkan dengan baik, ditinjau dari waktu kerja yang diberikan oleh Afi Mart melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2023 selain itu, Afi Mart juga belum memberikan waktu libur dan cuti bagi pekerjanya. Sedangkan menurut perpektif Islam dan Etika Bisnis Islam belum sesuai dikarenakan waktu kerja yang diberikan menimbulkan kerugian dan memberatkan salah satu pihak dimana pekerja tidak mendapat waktu istirahat dan waktu untuk melaksanakan ibadah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Waktu Kerja, Ketenagakerjaan, Perspektif Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research aims to find out how the legal protection of employee working time at Afi Mart Yogyakarta is according to Law Number 6 of 2023 and to find out how the provisions for employee working time at Afi Mart Yogyakarta are protected according to the Islamic Perspective and Islamic Business Ethics. This type of research is field research with an empirical juridical approach. Data collection methods in this research used observation, interviews and documentation. Respondents in this research were Afi Mart employees, Afi Mart owners, and Afi Mart consumers. The data analysis method in this research uses data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the legal protection of working time provisions for Afi Mart Yogyakarta employees according to Law no. Law No. 6 of 2023 has not been implemented properly, judging from the working time provided by Afi Mart which exceeds the provisions stipulated by Law No. 6 of 2023. Apart from that, Afi Mart has also not provided holiday and leave time for its workers. Meanwhile, according to an Islamic perspective and Islamic Business Ethics, it is not appropriate because the working time given causes losses and burdens one of the parties where workers do not get rest time and time to carry out worship.

Keywords: *Legal Protection, Working Time, Employment, Islamic Perspective*



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ferry Ilallah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ferry Ilallah
NIM : 20103080055
Judul : Perlindungan Hukum Ketentuan Waktu Kerja Karyawan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Afi Mart Yogyakarta.

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 September 2024 M
16 Rabiul Awwal 1446 H

Pembimbing,



Dr. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.
NIP. 19621004 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1242/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM KETENTUAN WAKTU KERJA KARYAWAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG CIPTAKERJA DI AFI
MART YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FERRY ILALLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080066
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 674a341e97ec0



Penguji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 673f64a20df3b



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 673ac6e7ad9a2



Yogyakarta, 01 Oktober 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 674d590fed4ee

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Ilallah
NIM : 20103080066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM KETENTUAN WAKTU KERJA KARYAWAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DI AFI MART YOGYAKARTA”** adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 September 2024 M
16 Rabiul Awal 1446 H

Yang menyatakan,



Ferry Ilallah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit"
(Joko Widodo)

"Tidak ada kata menyerah didalam hati seorang pejuang, menang kalah biasa, jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap"
(Prabowo Subianto)

“Olle tua kodhu olle tao”

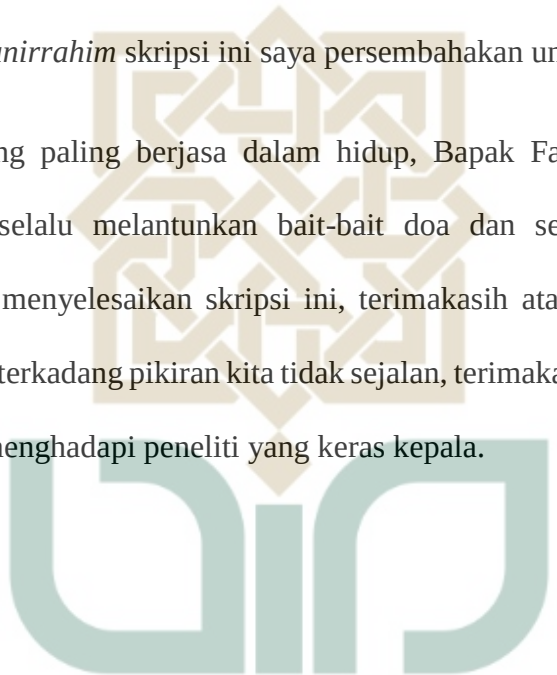


HALAMAN PERSEMBAHAN

Petama saya ucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa Kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Dua orang paling berjasa dalam hidup, Bapak Faidi dan Ibu Fadilatin Nailiyah yang selalu melantunkan bait-bait doa dan senantiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua nasihat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi peneliti yang keras kepala.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	Ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtâh di akhir kata

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal atau berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>

IV. Vokal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya" mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya" mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Huruf Arab	Keterangan	Huruf Latin
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Ketentuan Waktu Kerja Karyawan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Afi Mart Yogyakarta" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan jalan yang lurus dalam ajaran agama Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunannya terdapat berbagai macam kendala dan tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan wakil Rektor I, wakil Rektor II, dan wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M. Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. A. Hasfi Lutfi, M. H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengucurkan ilmunya.

7. Abd. Wafi, S.E selaku pemilik dari Afi Mart yang telah memperkenalkan untuk melakukan penelitian di Afi Mart.
8. Kedua orang tua, adik dan kakek nenek yang telah memberikan doa, dukungan mental dan materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Lisa Silvia yang selalu menginspirasi dan memberi semangat untuk selalu melangkah, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, doa dan hal baik yang diberikan kepada peneliti.
10. Teman-teman butterfly produktif, Agil Muhammad Ramdan, Anas Khairul Afandi, Salman Al-Farisi, Radja Siradj, Jaozan Irfandi dan Khairul Wafi, yang telah menjadi teman sekaligus tempat bercerita susah senang dari awal kuliah sampai sekarang.
11. Teman-teman Cakoy, Afi, Umam Hs, Anas, Ulul, dan Mansur yang telah menjadi salah satu penyemangat peneliti selama kuliah, semoga kita menjadi orang sukses yang bersahabat sampai tua nanti.
12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Perlindungan Hukum	20
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	29
C. Perlindungan Hukum Waktu Kerja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021	33
D. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam	36
E. Etika Bisnis Islam	42
BAB III GAMBARAN UMUM	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan di Afi Mart.....	49
C. Perlindungan Hukum Karyawan Afi Mart Yogyakarta	51
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAKTU KERJA KARYAWAN DI AFI MART YOGYAKARTA	58

A. Perlindungan Hukum Karyawan di Afi Mart Yogyakarta menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan.	58
B. Perlindungan Hukum Karyawan di Afi Mart Yogyakarta menurut Perspektif Islam dan Etika Bisnis Islam	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
Lampiran-Lampiran.....	77
Lampiran 1: Terjemah Ayat Al-Qur-an	77
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian	79
Lampiran 3: Naskah Wawancara	80
Lampiran 4: Perjanjian Kontrak.....	82
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian.....	86
CURRICULUM VITAE.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pendapatan Afi Mart Bulan Mei 2024	55
Tabel 3.2 Pengeluaran Bulan Mei 2024	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum di Indonesia masih sangat dibutuhkan untuk mendapat kepastian dan keadilan atas ketentuan hukum yang berlandaskan pada Pancasila.¹ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

Perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan tujuan untuk menyeimbangkan perlakuan bagi pengusaha maupun tenaga kerja sehingga mewujudkan kesejahteraan secara rasional.³ Perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh diberikan sebagai penjagaan dalam melaksanakan pekerjaan. Setiap pekerja atau buruh wajib mendapat jaminan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu dengan diterapkannya ketentuan waktu kerja sesuai peraturan Undang-undang yang berlaku.

¹ Triningsih, A. Hukum Ketenagakerjaan, Kebijakan, dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing, Depok: Rajawali Pers 2020.

² Muhammad Wildan, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15 Juni 2020.

³ Harahap, A. M. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tertulis peraturan tentang waktu kerja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 ayat (2) bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan waktu kerja, yang meliputi 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pada Pasal 27 juga dijelaskan, para pengusaha yang memperkerjaakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana pasal 77 ayat (2), wajib membayar upah lembur. Hal tersebut juga berkaitan dengan pasal 78 ayat (1) dimana waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.⁴

Pada saat ini, masih sering terjadi masalah terkait ketenagakerjaan walaupun peraturan yang mengatur ketenagakerjaan sudah ditetapkan, salah satu masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran jam atau waktu kerja tenaga kerja dan tidak membayarkan upah kerja lembur apabila pekerja bekerja melebihi waktu kerja yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021. Dengan memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh, maka dapat dipastikan pekerja atau buruh mendapatkan haknya dengan adil dan merata. Namun, dari banyaknya penyedia pekerjaan di Indonesia terdapat beberapa tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang terkait dengan waktu kerja yang diberikan.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Waktu Kerja, Pasal 21 ayat (2)

Hal ini sebagaimana hasil observasi peneliti yang mendapatkan temuan masih terdapat beberapa tempat yang belum menerapkan ketentuan hukum ketenagakerjaan dengan benar, khususnya pada ketentuan waktu kerja toko Madura. Toko Madura merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan sembako yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sistem kerja pada toko kelontong Madura biasanya terbagi menjadi dua, yaitu sistem bagi hasil dan sistem gaji. Sistem bagi hasil atau mudarabah adalah sebuah kerja sama antara dua belah pihak yang saling membutuhkan yaitu salah satu memiliki modal dan yang satunya memiliki kemampuan. Mereka bekerjasama untuk mendapat keuntungan sesuai ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan sistem gaji adalah upah yang diberikan berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan UMR setempat.

Berbeda dari mini market dan toko kelontong pada umumnya, toko Madura dengan jam buka 24 jam non-stop merupakan salah satu pembeda dengan warung-warung sembako lainnya. Hal ini yang kemudian terjadi konflik dengan hukum waktu kerja yang ditetapkan dalam Undang-undang. Namun uniknya, dengan sistem waktu kerja yang demikian, tidak memberatkan bagi pengelola dan bahkan cenderung memiliki omset yang lebih daripada toko kelontong lainnya. Dengan sistem kerja 24 jam yang membuat toko Madura digemari pelanggan, khususnya bagi mereka yang ingin belanja di malam hari. Pemilik toko Madura biasanya mempekerjakan dua pegawai untuk saling berbagi porsi kerja. Misalnya, pegawai A menunggu warung dari jam 6 pagi

sampai 6 sore, sedangkan pegawai B menunggu warung dari jam 6 sore sampai 6 pagi.

Afi Mart yang merupakan salah satu toko Madura yang juga menerapkan sistem waktu kerja 24 jam, dimana terbagi menjadi dua shift yakni 12 jam per shift tanpa adanya waktu istirahat. Akad yang diterapkan menggunakan sistem gaji yang mana upah diberikan dalam setiap bulan sesuai dengan kesepakatan pemilik. Dengan pembagian waktu kerja yang relatif melebihi ketentuan dalam Undang-undang tidak membuat karyawan Afi Mart keberatan. Hal ini juga karena didukung dengan disediakannya jaminan kesehatan secara personal, uang makan diluar dari gaji pokok dan adanya campur tangan dari pemilik sehingga ketika terjadi kerugian bukan menjadi tanggungjawab pekerja selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pekerja.

Berdasarkan penjabaran hasil studi pendahuluan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana konsep pembagian waktu kerja yang diterapkan di Afi Mart sesuai dengan perlindungan hukum dengan mengangkat sebuah judul “Perlindungan Hukum Ketentuan Waktu Kerja Karyawan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 di Afi Mart Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Karyawan di Afi Mart Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Karyawan di Afi Mart Yogyakarta menurut Perspektif Islam dan Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Karyawan di Afi Mart Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - b. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Karyawan di Afi Mart Yogyakarta menurut Perspektif Islam dan Etika Bisnis Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengusaha atau toko kelontong agar menjadi pertimbangan dalam menetapkan waktu kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum terhadap ketentuan waktu kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kegiatan menganalisis penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan literatur yang peneliti telusuri, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terkait.

Penelitian yang dilakukan Indarti pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023” tujuan dari penelitian ini untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan memperhatikan kepentingan pengusaha dan kemajuan dunia usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan model studi kepustakaan (library research), kemudian data yang diperoleh di analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya perubahan pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 yang semula diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yakni adanya perubahan pembaruan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu, penghapusan akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis, penegasan akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu mensyaratkan masa percobaan, penambahan jenis pekerjaan tertentu yang dapat dibuat dalam perjanjian kerja waktu tertentu,

pengaturan uang kompensasi pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 yang meliputi perlindungan hukum terhadap waktu kerja, perlindungan hukum terhadap upah, perlindungan hukum terhadap kesejahteraan dan perlindungan hukum mengenai uang kompensasi.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Agustia pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pembuat Batako Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sistem Waktu Kerja dan Upah Pekerja Pembuat Batako di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waktu kerja bagi pekerja pembuat batako terhadap waktu kerja pembuatan batako setiap harinya di Kelurahan Leneng Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja pembuat batako terhadap pembagian sistem waktu kerja di Kelurahan Leneng Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Undang-undang dan perspektif hukum Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal Undang-undang perlindungan hukum tentang pekerja/buruh di Kelurahan Leneng Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan adanya sosialisasi hak-hak

⁵ Indarti, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*,” Semarang.

karyawan yang dipekerjakan kepada pemilik usaha maupun pekerja usaha menengah.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Stefany Febiola dan Tundjung Herning Sitabuana pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja atau Buruh Di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui betapa pentingnya perlindungan bagi pekerja/buruh dalam pelaksanaan dunia pekerjaan, hal tersebut dikarenakan peranan pekerja/buruh yang sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan riset ilmu hukum dengan pendekatan hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia sudah membagikan perlindungan hukum yang cukup untuk pekerja/buruh yang berbentuk perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh, program jaminan sosial untuk pekerja/buruh, serta perlindungan upah yang seluruhnya bersumber dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmita Putri Octadiana pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Karyawan Teras Kayu Resto Durian Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan waktu kerja terhadap karyawan teras kayu resto

⁶ Agustia, D, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Pembuat Batako Dalam Perspektif Hukum Islam " Studi kasus Sistem Waktu Kerja dan Upah Pekerja Pembuat Batako di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah,*” Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

⁷ Febiola, S., & Sitabuana, “*Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Pekerja/Buruh di Indonesia,*” SERINA: Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara 2022.

durian kota Pekanbaru serta untuk mengetahui bagaimana pula bentuk perlindungan hukum terhadap waktu kerja karyawan teras resto kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Obseravational Research* dengan survei secara langsung untuk mengetahui langsung kondisi lapangan dan mendapatkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dan kuesioner, kemudian data yang diperoleh di analisis secara deskriptif untuk memberi penjelasan terperinci mengenai perlindungan hukum terhadap waktu kerja karyawan teras kayu resto kota Pekanbaru. Setelah dilakukannya penelitian, peneliti menyatakan bahwa waktu kerja pada teras kayu resto durian ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan regulasi perUndang-undangan yang berlaku. Waktu kerja pada teras kayu resto durian kota Pekanbaru melebihi aturan yang ditetapkan pada Undang-undang. Namun, dari hasil penelitian bentuk perlindungan hukum terhadap waktu kerja pada teras kayu resto durian kota Pekabaru sudah terlaksana dengan cukup baik.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ngurah Aldi Ramaputra, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Pt Gd Seputra pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu kerja pada perusahaan PT. Adi Putra Denpasar dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi

⁸ Octadiana, R. P, “Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja Karyawan Teras Kayu Resto Durian Kota Pekanbaru,” Pekanbaru: Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2021.

batas waktu kerja pada perusahaan PT. Adi Putra Denpasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris analisa kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang melebihi waktu jam kerja di PT. Adi Putra Denpasar, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap jam kerja lembur yang diterapkan yakni kadang sampai 5 jam, ada pun faktor penghambat yang ditemukan antara lain kurang maksimalnya kinerja pekerja untuk mengerjakan suatu produksi barang dan kurangnya tenaga kerja yang dimiliki saat ini.⁹

E. Kerangka Teoretik

1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Perlindungan hukum adalah perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasar pada ketentuan hukum dan berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi yang berlaku. Perlindungan hukum harus diterapkan dengan sebaik- baiknya tidak terkecuali perlindungan hukum bagi tenaga kerja karena dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan. Menurut Imam Soepomo perlindungan bagi tenaga kerja terbagi menjadi tiga jenis perlindungan yaitu sebagai berikut.¹⁰

a. Perlindungan Secara Ekonomi

Perlindungan ekonomi merupakan perlindungan yang berfokus pada penghasilan pekerja yang meliputi perlindungan terhadap usaha

⁹ Ramaputra, N.A., dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas Waktu Kerja di PT. Adi Putra Denpasar" *Jurnal Analogi Hukum* 2020.

¹⁰ Kahfi, A, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja," *Jurnal Jurisprudentie*, (2016).

yang dijalankan untuk memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.

b. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan perlindungan yang berfokus pada kesehatan pekerja sebagai salah satu upaya melindungi pekerja dari kondisi yang dapat mengganggu kesehatan pekerja bahkan melanggar kesusilaan dalam hubungan kerja.

c. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis merupakan perlindungan yang berfokus pada keselamatan pekerja dari resiko kerja terkait seluruh aktivitas yang dilakukan selama masa kerja berlangsung.

2. Waktu Kerja

Waktu kerja merupakan waktu dimana pekerja wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. Waktu kerja diperlukan untuk menentukan berapa lama seseorang melakukan pekerjaan dan untuk menentukan upah yang harus dibayarkan. Waktu kerja diatur dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dimana ketentuan pelaksanaan waktu kerja adalah sebagai berikut.¹¹

- a. 7 jam kerja dalam sehari, 40 jam kerja dalam seminggu, 6 hari kerja dalam seminggu
- b. 8 jam kerja dalam sehari, 40 jam kerja dalam seminggu, 5 hari

¹¹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 77 ayat (2)

kerja dalam seminggu.

Jika pekerja melaksanakan pekerjaan melebihi ketentuan di atas maka, terjadi waktu kerja lembur dan wajib mendapatkan upah kerja lembur. Di samping dari ketentuan waktu kerja dan waktu kerja lembur, pengusaha juga harus menyediakan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja yang meliputi:

- a. Istirahat antara jam kerja. Waktu istirahat ini hendaknya diberikan sekurang-kurangnya setengah jam selama empat jam berturut-turut, istirahat yang diberikan tidak termasuk dalam waktu kerja.
- b. Istirahat mingguan. Waktu istirahat ini hendaknya diberikan satu hari untuk pekerja yang bekerja 6 hari dalam seminggu dan dua hari untuk pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.
- c. Cuti tahunan. Cuti hendaknya diberikan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan terus-menerus.
- d. Istirahat panjang. Istirahat panjang hendaknya diberikan sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilakukan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing sebulan setelah pekerja yang bersangkutan bekerja 6 tahun secara terus-menerus dan tidak diperkenankan untuk mengambil waktu cuti tahunan.

3. Pekerja atau Buruh

Menurut KBBI pekerja atau buruh merupakan orang yang bekerja dan menerima upah.¹² Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk lain.¹³ Dalam hal ini, yang dimaksudkan sebagai pekerja/buruh adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain agar menerima upah¹⁴, sedangkan orang yang memberi pekerjaan disebut sebagai pengusaha.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan mendalam terhadap objek melalui responden dan informan untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa.¹⁵ Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan analisis pada rumusan masalah berdasar pada Undang-undang dan data yang diperoleh di lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap ketentuan jam kerja terhadap karyawan Afi Mart Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

¹² KBBI VI Daring, Diambil kembali dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016)

¹³ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2)

¹⁴ Hamidun, "Pelaksanaan Ketentuan Jam Kerja dan Upah Kerja Karyawan Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi PT.Pegadaian Dompu 2016)," Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2016.

¹⁵ Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press (2011).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis. kemudian di analisis dengan teori-teori perlindungan hukum terhadap ketentuan jam kerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dan perspektif Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait untuk mendukung terlaksananya suatu penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.

a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan proses kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis¹⁶, sedangkan dalam KBBI observasi memiliki arti peninjauan secara cermat. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan proses yang kompleks untuk memperoleh data pendukung terkait dengan suatu penelitian. Pada penelitian ini kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memahami sendiri bagaimana kondisi lapangan sebelum dilakukannya penelitian lebih lanjut. Selain itu,

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

peneliti juga melakukan observasi sebelum penelitian agar lebih memahami bagaimana kondisi lapangan yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dimana peneliti memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden selaku informan yang dianggap paling memahami kondisi objek penelitian yang akan diteliti sesuai dengan pedoman wawancara yang berlaku. Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana nantinya peneliti akan memberikan pertanyaan kepada informan berdasar pada rangkaian pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan wawancara agar mendapatkan informasi secara runtut dan mendalam. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yaitu pemilik Afi Mart, karyawan Afi Mart, dan beberapa pengunjung untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan dengan waktu kerja yang berlaku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan informasi yang tidak mudah diperoleh melalui interaksi lisan atau tertulis. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, catatan, transkrip, Surah kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, agenda dan

lain sebagainya. Dokumentasi yang dapat peneliti kumpulkan yaitu kegiatan-kegiatan pengelolaan toko kelontong Afi Mart dan berbagai sistem yang diterapkan yang berkaitan dengan perlindungan hukum tentang waktu kerja. Pada penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud seperti kontrak kerja dan pembukuan pendapatan Afi Mart.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan memilih, memilah dan menggolongkan data-data tersebut menjadi informasi yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun cara yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada langkah-langkah dalam memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang terdapat dalam seluruh catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Melakukan kondensasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data.

Kondensasi adalah suatu bentuk analisis yang menyempurnakan, mengorganisir, memusatkan, menghapus, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh dan disahkan. Penelitian ini tidak bermaksud menjabarkan

kondensasi data sebagai kuantifikasi namun dijadikan sebagai contoh untuk menganalisis dengan caraseleksi, ringkasan atau parafrase, mengkode, menghasilkan kategori dan menulis memo analitik.¹⁷

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan proses penggabungan dan penyusunan informasi yang memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data membantu dalam memahami latar belakang penelitian, mengerti situasi yang terjadi, dan merespons dengan melakukan analisis yang lebih mendalam atau mengambil langkah-langkah berdasarkan pemahaman yang didapat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing dan Verification*)

Tahap ketiga dalam analisis data adalah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat *preliminer*, dan akan direvisi jika tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika pada tahap awal kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya.

¹⁷ Johnny Saldana Matthew B Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Third Edit (Sage Publication, 2014).

Dalam tahap ini, peneliti membuat kesimpulan dari data yang dikumpulkan, yang dimulai dari mencari pemahaman yang tidak terstruktur, mencatat pola penjelasan dan alur sebab akibat, dan akhirnya menyimpulkan seluruh data yang telah diperoleh.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, peneliti memetakan beberapa pembahasan menjadi 5 (lima) bab sesuai dengan sistematika pembahasan pada penelitian, yaitu:

BAB I, yaitu memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu memuat tentang pengembangan landasan teori yang merupakan pejabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab satu.

BAB III, yaitu memuat tentang deskripsi dan gambaran umum objek penelitian.

BAB IV, yaitu memuat hasil analisis peneliti dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

¹⁸ Alfi Hari Wanto, “Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City”, *Journal of Public Sector Innovation* (2018)

BAB V, yaitu memuat kesimpulan hasil analisis dari bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum ketentuan waktu kerja terhadap karyawan Afi Mart Yogyakarta menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2023 belum diterapkan dengan baik dan perlu ditinjau ulang juga diperbaiki agar sejalan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari waktu kerja yang diberikan oleh Afi Mart melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.6 Tahun 2023 selain itu, Afi Mart juga tidak memberikan waktu istirahat, libur, dan cuti yang jelas bagi pekerjanya. Dalam hal ini, Afi Mart perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik waktu kerja untuk memastikan bahwa Afi Mart tidak hanya mematuhi Undang-Undang tetapi juga memenuhi tanggungjawab sosial terhadap pekerja, meskipun pekerjanya telah diberi tunjangan dan fasilitas tertentu.

Perlindungan hukum waktu kerja terhadap karyawan Afi Mart Yogyakarta menurut perspektif Islam dan Etika Bisnis Islam belum sesuai. Menurut perspektif Islam Waktu kerja yang diberikan hendaknya tidak melebihi ketentuan karena dapat dianggap sebagai tindakan penganiayaan dimana memaksa seorang pekerja untuk bekerja melampaui waktu yang ditentukan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk menyeimbangkan antara ibadah, kegiatan muamalah, dan bekerja untuk

mencari rezeki. Namun waktu kerja yang diberikan tidak sesuai seringkali karyawan meninggalkan kewajibannya menjalankan ibadah untuk bekerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Afi Mart sebaiknya lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi karyawannya dengan menyesuaikan ketentuan pada Undang-undang dan Etika Bisnis Islam yang berlaku sehingga kesejahteraan bagi karyawan dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
2. Afi Mart sebaiknya menambah jumlah karyawan setidaknya satu orang jika tetap memberlakukan sistem buka 24jam agar sesuai dengan peraturan Undang-undang juga tidak dianggap mendzalimi karyawan karena tidak memberikan hak nya yaitu waktu kerja yang ideal dan waktu libur/cuti.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: PT. Pantja Cemerlang.

BUKU:

Anwar, S. Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih.

Jakarta: Rajawali Press. 2007.

Basjir, A. Hukum Islam Tentang Asas-asas Muamalat. Yogyakarta: Tamsil. 1976.

Haider, S. N. Etika dan ilmu ekonomi : suatu sintesis Islami . Bandung: Mizan.

1985.

Harahap, A. M. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2020.

Harahap, A. M. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Literasi Nusantara. (t.thn.).
M.Hadjon, P. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya, (t.thn.).

Miles, J. S. Qualitative Data Analysis. Sage Publication. 2014.

Qustulani, M. Perlindungan Hukum & Konsumen. Nusantara Press, 2018.
Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
Sipayung, P. D. Hukum Ketenagakerjaan. 2022.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2022.

Trinningsih, A. Hukum Ketenagakerjaan: Kebijakan dan Pelindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing. Depok: Rajawali Pers. 2020.

JURNAL:

Febiola, S., & Sitabuana, T. H. Analisis Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh di Indonesia. SERINA: Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara. 2022.

Kahfi, A. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Jurisprudentie. 2016.

- Locke, J. The second treatise on civil government. Prometheus Books. 1986.
- Murniyetti. Waktu Dalam Perspektif Al-Quran. Jurnal Ulunnuha, Volume 6. 2016.
- Nasution, F. A. Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat. Jurnal Ketenagakerjaan. 2022.
- Nurjihad. Apresiasi Islam Tentang Kerja. Jurnal Hukum, Volume 1. 2020.
- Ramaputra, N. A., Budiarta, I. P., & Seputra, I. G. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Melebihi Batas waktu kerja di PT. Adi Putra Dnpasar. Jurnal Analogi Hukum. 2020.
- Ritonga, H. J. Manajemen Waktu Dalam Islam. Al-Idarah, VII. 2019.
- Syafitri, W., Irwansyah, Gunawan, M. K., & Pratama, M. R. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8. 2024.
- Wildan, M. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Khaira Ummah. 2020.

PENELITIAN:

- Agustia, D. Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Pembuat Batako Dalam Perspektif Hukum Islam " Studi kasus Sistem Waktu Kerja dan Upah Pekerja Pembuat Batako di Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah". Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2022.
- Hamidun. Pelaksanaan Ketentuan Jam Kerja dan Upah Kerja Karyawan Kontrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi PT.Pegadaian Dompu). Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. 2022.
- Indarti. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Semarang. 2023.
- Octadiana, R. P. Perlindungan Hukum terhadap Waktu Kerja Karyawan Teras Kayu Resto Durian Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Perpustakaan Universitas Islam Riau. 2021.

PERATURAN:

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. diakses dari https://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 2021.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. 2021.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2023.

WEBSITE:

Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>, November 2023.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (t.thn.). Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artike/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html>

KBBI Daring. KBBI VI Daring. Diambil kembali dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Abd. Wafi, Pemilik Afi Mart, pada 4 Juni 2024, Pukul 18:00-19:30 WIB

Wawancara dengan Faris, Karyawan Afi Mart, pada 5 Juni 2024, Pukul 15:00-16:30 WIB

Wawancara dengan Fery, Karyawan Afi Mart, pada 8 Juni 2024, Pukul 00:00-02:00 WIB

Wawancara dengan Sisil, pembeli Afi Mart, pada 9 Juni 2024, Pukul 10:00-10:20 WIB

Wawancara dengan Mansur, pembeli Afi Mart, pada 9 Juni 2024, Pukul 15:00-15:30 WIB

Wawancara dengan Noorma, pembeli Afi Mart, pada 9 Juni 2024, Pukul 19:00-19:30 WIB

Wawancara dengan Anas, pembeli Afi Mart, pada 10 Juni 2024, Pukul 10:00- 10:30 WIB

Wawancara dengan Umam, pembeli Afi Mart, pada 10 Juni 2024, Pukul 13:00-13:15 WIB

Wawancara dengan Barok, pembeli Afi Mart, pada 12 Juni 2024, Pukul 16:30-16:45 WIB

Wawancara dengan Adib, pembeli Afi Mart, pada 13 Juni 2024, Pukul 21:00- 21:30 WIB

Wawancara dengan Ipung, pembeli Afi Mart, pada 13 Juni 2024, Pukul 23:00-23:30 WIB

Wawancara dengan Putri, pembeli Afi Mart, pada 14 Juni 2024, Pukul 18:40- 19:00 WIB

Wawancara dengan Madan, pembeli Afi Mart, pada 15 Juni 2024, Pukul 00:00-00:30 WIB